



PENETAPAN

Nomor: 90/Pdt.G/2019/PN-Kbj.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kabanjahe yang mengadili perkara-perkara Perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara gugatan antara:

1. JENDA INGAN BR. GINTING, Umur 80 Tahun, Pekerjaan Bertani, Agama Kristen Protestan, beralamat di Desa Sugihen kecamatan Dolat Rayat Kabupaten Karo Sumatera Utara;
 2. PAYO BR. GINTING, Umur 78 Tahun, Pekerjaan Bertani, Agama Kristen Protestan, Beralamat di Desa Semangat Gunung Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo Sumatera Utara;
 3. JENDAM BR. GINTING, Umur 76 Tahun, Pekerjaan Bertani, Agama Kristen Protestan, Beralamat di Desa Rumah Berastagi, Kabupaten Karo Sumatera Utara;
 4. COCOK GINTINGM Umur 64 Tahun, Pekerjaan Pensiunan, Agama Kristen Protestan, Beralamat di Kuta Gadung, Desa Raya, Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagaiPARA PENGGUGAT ;
1. JUSUP GINTING. Umur 67 tahun. Agama Kristen, Pekerjaan Bertani, Alamat Desa Semangat Gunung Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari bekas perkara yang bersangkutan;
Setelah membaca surat Penggugat tanggal 11 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 11 Oktober 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 15 Oktober 2019 dibawah register nomor: 90/Pdt.G/2019/PN.Kbj;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk persidangan yang telah ditentukan pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2019, Para Penggugat dan Tergugat ada hadir di persidangan dan selanjutnya dilakukan proses mediasi ;

Menimbang, berdasarkan laporan Mediator tertanggal 26 November 2019 ternyata upaya perdamaian dalam proses mediasi gagal mencapai kesepakatan sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan kepada pembacaan laporan hasil mediasi;

Menimbang, bahwa pada persidangan tertanggal 16 Desember 2019 untuk acara pembacaan laporan hasil mediasi, pihak Penggugat dan Tergugat tidak hadir lagi di persidangan tanpa alasan yang sah, kemudian para pihak dipanggil untuk hadir pada persidangan selanjutnya;

Menimbang bahwa pada tanggal 16 Maret 2020 bagian kepaniteraan perdata Pengadilan Negeri Kabanjahe telah mengirimkan surat agar pihak Penggugat untuk menyetorkan tambahan biaya perkara namun sampai dengan sekarang Penggugat belum menambah panjar biaya perkara sehingga Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak serius dalam mengajukan gugatan maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi perkara, maka kepada Panitera diperintahkan untuk mencoret nomor perkara ini dari register yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa karena Penggugat yang mengajukan gugatan ini, sementara pemeriksaan perkara belum selesai sehingga tidak ada pihak yang kalah dalam perkara ini, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, Pasal 145 dan Pasal 192 Rbg dan seterusnya serta per Undang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur.
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret nomor perkara ini dari register yang sedang berjalan.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu Rupiah).

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 oleh kami, Sanjaya Sembiring S.H.M.H, .sebagai Hakim Ketua Majelis, M. Arif

Halaman 2 dari 4 halaman. Penetapan Nomor: 90/Pdt.G/2019/PN-Kbj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nahumbang Harahap, S.H., M.H., dan Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Elvy F. Saragih, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kabanjahe, tanpa dihadiri Para Penggugat maupun Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

M. Arif Nahumbang Harahap, S.H., M.H.

Sanjaya Sembiring, S.H.M.H

Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Elvy F. Saragih, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp.6.000,00;
2. Redaksi	:	Rp.10.000,00;
3. ATK	:	Rp.94.000,00;
4. PNBP	:	Rp. 30.000,00;
5. Panggilan	:	Rp.910.000,00;
Jumlah	:	Rp.1.050.000,00;

(Satu juta lima puluh ribu Rupiah)